

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan suatu amanah yang harus dijaga dan dilindungi, sebagai anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka melekat suatu harkat, martabat dan hak-haknya untuk menjadi manusia serta tentunya harkat dan martabat itu harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Setiap anak merupakan suatu penerus dari bangsa dan negara, anak sering dianggap menjadi suatu tonggak pendiri dari kebangkitan suatu bangsa nantinya, karna dari harapan inilah seorang anak haruslah diberikan suatu bentuk perhatian khusus agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan perlindungan dari setiap orang yang akan berusaha untuk merenggutnya. Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir (1) dirumuskan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sedangkan jika dilihat pada peraturan lainnya, maka terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak selanjutnya disebut dengan (Undang-Undang Kesejahteraan Anak) dinyatakan bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar

---

<sup>1</sup> Sri Widoyati Soekito, 2002, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Diadit Media, Jakarta hlm.76

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan beragama;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

Pada isi Pasal di atas Undang-Undang Kesejahteraan Anak telah jelas disebutkan bahwa setiap anak mempunyai hak-hak yang harus dijaga serta dilindungi, hal ini tidak hanya sebagai dasar kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku, melainkan kesejahteraan anak merupakan bentuk dari penghormatan pada anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah generasi penerus dalam pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa sudah seharusnya anak mendapatkan kesejahteraan agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai pertumbuhan usianya.

Eksplorasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 88 bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Berdasarkan PERDA Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 bahwa “Eksplorasi adalah memanfaatkan, memeralat atau memaksa orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bersifat material

Eksplorasi ini terjadi pada anak, eksploitasi anak merupakan perbuatan atau suatu usaha memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dengan memaksa anak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tumbuh kembang mental dan fisiknya demi kepentingan bersama maupun pribadi, eksploitasi anak berarti menghilangkan hak-hak anak.<sup>2</sup> Eksploitasi ini terjadi pada anak terkadang karena anak disuruh oleh orang lain atau orang tuanya sendiri menjadi pengamen, manusia silver, penjaja koran, dan eksploitasi ini terjadinya karena kemauan anak itu sendiri, orang tuanya tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka anak tersebut berusaha untuk mencari kebutuhan hidupnya.

Eksplorasi dilarang oleh pemerintah, karena anak tidak boleh turut serta dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga, namun pada kenyataannya sering dijumpai dijalanan anak yang menjadi pengamen, pengemis, penjaja koran, bahkan menjadi manusia silver. Salah satu eksploitasi yang terjadi pada anak yaitu pada anak jalanan. Permasalahan mengenai anak jalanan merupakan salah satu permasalahan anak yang marak sekali terjadi di Indonesia, masalah tersebut didorong karena adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.290.

mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Anak jalanan anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan.<sup>3</sup> Hal ini sangat memprihatinkan, karena ini terjadi justru atas persetujuan orang tua mereka sendiri. Menjadi anak jalanan bukan pilihan hidup yang diinginkan oleh setiap orang dan bukan pula pilihan yang menyenangkan, terutama terkaitnya dengan keamaannya. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan sering kali terperangkap dalam situasi penuh penderitaan dan masa depan yang suram. Kurangnya pemenuhan hak kelangsungan pendidikan anak menjadi salah satu faktor penyebab mereka menjadi anak jalanan. Anak-anak yang hidup dari keluarga menengah ke bawah hanya mengenyam pendidikan dasar.

Eksplorasi secara ekonomi terhadap anak disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan dari orangtua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan yang pernah didapatkan oleh orang tua anak hanya sampai pada tingkat sekolah dasar bahkan ada yang tidak mengenyam bangku pendidikan. Hal ini menyebabkan orang tua anak yang mendapatkan tingkat pendidikan rendah kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga taraf perekonomian mereka menjadi rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua anak mengakibatkan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak.

---

<sup>3</sup>Zakiah,2018,*Pilunya kehidupan anak jalanan*,<https://sumbarprov.go.id/home/news/14029-pilunya-kehidupan-anak-jalanan>, diakses pada jam 19.43 hari Selasa 26 Oktober 2021

Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa merupakan salah satu faktor dalam memajukan bangsa dan negara karena itu anak-anak harus dilindungi. Kegiatan perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang dapat berakibat hukum, oleh karena itu diperlukan jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi keberlangsungan perlindungan anak dan mencegah tindakan penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut tentang pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut<sup>4</sup>

Masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh haknya dari orang tua mereka seperti, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk rekreasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk bermain, dan sebagainya. Pada tanggal 7 Oktober 2021 penulis melakukan pengamatan di beberapa tempat di Kota Padang, seperti di Pantai Purus, Pasar Raya, dan SPBU Jati, penulis mendapati banyak anak-anak yang menunjang ekonomi keluarga seperti menjadi pengamen, manusia silver dan terlantar tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya secara wajar, tidak memperoleh perlindungan dan anak-anak yang terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah. Dalam hal ini

---

<sup>4</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2.

yang berperan penting dalam mengatasi masalah eksploitasi anak adalah Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengkaji eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka dari itu penulis tertarik dalam rumusan judul **“Peranan Dinas Sosial Kota Padang Dalam Penanganan Terjadinya Eksploitasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga”**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian penjelasan yang telah dituliskan pada latar belakang di atas, sehingga penulis akan mengangkat permasalahan yang menjadi pembahasan pokok dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga di Kota Padang?
2. Bagaimanakah peranan Dinas Sosial Kota Padang dalam penanganan terjadinya eksploitasi anak dalam bidang kebutuhan ekonomi keluarga di Kota Padang?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga di Kota Padang
2. Untuk menganalisis peranan Dinas Sosial Kota Padang dalam Penanganan

terjadinya eksploitasi anak dalam bidang kebutuhan ekonomi keluarga di Kota Padang

#### D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan, metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>5</sup>

##### 2. Sumber Data

###### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti sendiri dari suatu subjek/objek yang diteliti melalui pengamatan, wawancara, atau

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 15-16.

eksperimen.<sup>6</sup> Informen yang akan diteliti oleh peneliti yaitu 2 orang pegawai Dinas Sosial, Bapak Indra Syafri, S.Pd selaku Kaseksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dan Ibu Dra. Asnawati selaku Kaseksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, 8 anak yang dieksploitasi, dan 2 orang tua yang mengeksploitasi anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau disebut secara tidak langsung yang berupa buku, dan bukti yang telah ada. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud yakni dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari kantor Dinas Sosial Kota Padang tentang data-data anak yang menjadi korban eksploitasi dari orang tua yang mengalami permasalahan dalam ekonomi keluarga tahun 2020-2021.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung dua arah, artinya yaitu pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>7</sup> Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur

---

<sup>6</sup> Rianto Adi, 2015, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm.12.

<sup>7</sup> M. Burhan Bungi, 2010, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta, hlm.108.



yaitu penulis telah mempersiapkan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan kemudian dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan literatur-literatur yang telah ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan melalui sumber lain yang berhubungan dengan eksploitasi anak di Kota Padang cara mempelajari.

#### c. Observasi

Metode observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, disertai dengan pencatatan terhadap keadaan objek sasaran. Dalam hal ini observasi yang dilakukan pada daerah-daerah yang diteliti yaitu di Pantai Purus, SPBU Jati, dan Pasar Raya Kota Padang. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi di lapangan yang mengenai munculnya anak yang dieksploitasi.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data analisis secara kualitatif yaitu kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> M.Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.184.

